

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum baik yang bersifat normatif serta ciri-cirinya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yaitu Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana yang berpihak pada kekuasaan dapat berkembang.

B. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 49-50) sumber data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data

Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

b. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah, Rancangan Undang-Undang dan Putusan-putusan hukum.
- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literatur, media massa, kamus maupun data-data lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Polisi
- b. Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut Soekanto Soerjono (1986: 48) pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut Studi dokumentasi dan Studi Pustaka, studi dokumentasi dan pustaka ini dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan bahan buku tertier). Kemudian menginventarisir serta mensistematisirnya.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian
- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Sistematika data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa secara menyeluruh. Tujuan analisa ini adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada penganalisaan data, dipergunakan analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan data mengenai langkah- langkah kebijakan yang dilakukan yaitu suatu cara berpikir dari hal-hal bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus (Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1995: 112).